

Rekonstruksi Konsep Pembatasan Kasasi Pidana Dalam Perspektif Kritik Paradigma Positivisme

Abdul Manan HR

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Indonesia. E-mail: la.mana58.official@gmail.com

Abstrak: Pembatasan kasasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan isu penting mengingat tingginya beban perkara yang harus ditangani Mahkamah Agung. Artikel ini mengkaji rekonstruksi konsep pembatasan kasasi pidana dari perspektif kritik terhadap paradigma positivisme. Pendekatan normatif, konseptual dan komparatif digunakan dengan mengkaji peraturan perundangan, konsep pembatasan kasasi, serta membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara lain seperti Jerman dan beberapa negara lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan kasasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kendala struktural dan prosedural dalam implementasinya. Disamping itu, kritik terhadap paradigma positivisme membuka ruang untuk rekonstruksi konsep pembatasan kasasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif dalam sistem hukum modern. Artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan berbasis teori hukum progresif yang mengedepankan integrasi prinsip keadilan substantif dalam reformasi sistem kasasi pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembatasan kasasi berdasarkan kerangka hukum dan paradigma positivisme dalam sistem hukum modern, memahami bagaimana norma hukum diterapkan dan dikritisi secara mendalam. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut: Pertama, kajian pembatasan kasasi sebagai obyek kajian dalam tulisan ini harus memasuki dromologi berpikir, yang aktualisasinya muncul melalui berbagai kritik positivisme hukum, pembalikan pemikiran, bahkan penghancuran (dekonstruksi). Kedua, hukum adalah obyek kajian yang masih harus dikonstruksi sebagaimana kaum konstruktivis menjelaskan, menciptakan menurut istilah positivistik, atau menggunakan bahasan kaum hermenian "ditafsirkan", sehingga cara pandang seseorang tentang hukum akan ditentukan oleh cara orang tersebut mengkonstruksi, menciptakan atau menafsirkan aturan hukum dan dokumen hukum.

Kata Kunci: Pembatasan Kasasi Pidana; Kritik Paradigma Positivisme; Mahkamah Agung; Rekonstruksi Hukum.

Abstract: The limitation of cassation in the Indonesian criminal justice system is a significant issue` given the high volume of cases that the Supreme Court must handle. This article examines the reconstruction of the concept of cassation limitation from the perspective of criticism of the positivist paradigm. A normative, conceptual, and comparative approach is used by reviewing legislation, the concept of cassation limitation, and comparing the Indonesian legal system with countries like Germany and several others. The results show that the limitation of cassation has been regulated in legislation, but there are still structural and procedural obstacles in its implementation. Moreover, criticism of the positivism paradigm opens space for reconstructing the cassation limitation concept to be more adaptive and responsive to the need for substantive justice in the modern legal system. This article offers policy recommendations based on progressive legal theory that prioritize the integration of substantive justice principles in the reform of the criminal cassation system. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The statutory approach is chosen because this research aims to examine the limitations of cassation based on the legal framework and the positivist paradigm in the modern legal system, as well as to understand how legal norms are applied and critically analyzed in depth. Several conclusions can be drawn from the above discussion: First, the study of cassation restrictions as the subject of this paper must

enter into the dromology of thinking, the actualisation of which emerges through various critiques of legal positivism, reversals of thinking, and even destruction (deconstruction). Second, law is an object of study that still needs to be constructed, as constructivists explain, created in positivist terms, or interpreted using hermeneutic terminology, so that one's perspective on law will be determined by how that person constructs, creates, or interprets legal rules and legal documents.

Keywords: Criminal Cassation Limitation; Critique of Positivism Paradigm; Supreme Court; Legal Reconstruction.

1. Pendahuluan

Rekonstruksi konsep pembatasan kasasi pidana di Indonesia menjadi topik yang semakin penting seiring dengan meningkatnya beban perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 hingga tahun 2024, peningkatan permohonan kasasi menyebabkan penumpukan perkara yang berdampak negatif pada efisiensi dan mutu penanganan perkara pidana.¹ Oleh karena itu, evaluasi dan rekonstruksi konsep pembatasan kasasi pidana sangat strategis untuk memastikan sistem peradilan yang lebih responsif sekaligus menjamin keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Pembatasan kasasi pidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol yuridis tertinggi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan banding.² Namun, dalam praktiknya, konsep pembatasan kasasi ini sering kali masih dikendalikan oleh paradigma positivisme hukum yang menekankan norma-norma tertulis dan prosedur formal sebagai landasan utama. Paradigma ini menyebabkan ketatnya batasan perkara yang dapat diajukan kasasi dan memprioritaskan kepastian hukum melalui aturan yang kaku, sehingga berpotensi mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif dan konteks sosial yang dinamis.³

Kritik terhadap paradigma positivisme ini muncul dari pemikiran bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan yang harus dipatuhi secara formal, tetapi juga harus responsif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan nilai kemanusiaan yang melandasi penegakan keadilan. Paradigma positivisme yang kaku menghadirkan tantangan dalam memberikan keadilan yang komprehensif, terutama dalam perkara pidana yang memiliki dampak sosial yang luas dan kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi konsep pembatasan kasasi yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada nilai keadilan substantif.⁴

Dalam kerangka sistem hukum modern, banyak negara mengembangkan mekanisme pembatasan kasasi yang mengintegrasikan prinsip fleksibilitas dan keadilan substantif,

¹ Aurelia Verina Withania dan Ahmad Mahyani, "Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan," *ADALAH* 5, no. 2 (1 Juli 2021): 1–18, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21469>.

² Richard F. Wetzell, "Penal reform in Imperial Germany: Conflict and compromise," dalam *The Limits of Criminological Positivism: The Movement for Criminal Law Reform in the West, 1870-1940* (Taylor and Francis, 2022), 42–73, <https://doi.org/10.4324/9780429323713-3>.

³ Donny Widiyanto dan Zainal Arifin Hoesein, "Positivism Theory in the Context of Modern Legal Thought," *International Journal of Law and Society* 1, no. 4 (19 Oktober 2024): 258–67, <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i4.204>.

⁴ Emad H. Atiq, "Legal Positivism and the Moral Origins of Legal Systems," *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 36, no. 1 (19 Februari 2023): 37–64, <https://doi.org/10.1017/cjlj.2022.17>.

seperti yang terlihat dalam praktik peradilan di Eropa dan Jerman. Sistem tersebut mengedepankan evaluasi terhadap substansi perkara dan dampak sosialnya, sehingga Mahkamah Agung dapat mengambil keputusan berdasarkan konteks yang lebih luas, tidak hanya terpaku pada aspek formalitas. Pendekatan ini memberikan ruang bagi perkembangan hukum yang progresif dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.⁵

Rekonstruksi konsep pembatasan kasasi pidana di Indonesia harus mempertimbangkan kritik terhadap paradigma positivisme. Hal ini penting agar pembatasan kasasi tidak hanya menjadi mekanisme administratif yang menghambat akses keadilan, tetapi menjadi instrumen hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh pencari keadilan. Rekonstruksi ini juga harus memuat nilai humanisme yang mengedepankan keadilan substantif tanpa meninggalkan kearifan lokal dan norma sosial yang berlaku.⁶

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pembatasan kasasi pidana dari sudut pandang kritik paradigma positivisme, serta menawarkan rekonstruksi yang dapat mengintegrasikan prinsip keadilan substantif dan fleksibilitas prosedural. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini akan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil, responsif, dan bermartabat di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembatasan kasasi berdasarkan kerangka hukum dan paradigma positivisme dalam sistem hukum modern, memahami bagaimana norma hukum diterapkan dan dikritisi secara mendalam. Pendekatan konseptual dipilih karena penelitian ini menganalisis mengenai perlunya mengagas ulang konsep pembatasan kasasi yang berlaku saat ini sebagai kritik paradigma positivistik. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa dokumen hukum seperti KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang prosedur pengajuan kasasi, serta dilengkapi studi literatur dari jurnal, buku, artikel.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap literatur primer dan sekunder, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis yuridis normatif yang memadukan kritik paradigma positivisme hukum dengan pendekatan sistem hukum modern. Pendekatan ini memungkinkan pengkajian terhadap aspek-aspek normatif sekaligus filosofis mengenai keberlakuan dan dinamika pembatasan kasasi dalam konteks hukum nasional dan internasional. Penelitian ini juga mengakomodasi

⁵ Brian Z Tam An Ah A, "The Contemporary Relevance of Legal Positivism," t.t.

⁶ ARINZE-UMOBI dan IZUNWA, "A Critical Analysis of Legal Positivism and Legislative Nihilism's Role in the Development of Assisted Reproductive Technology," *African Journal of Criminal Law and Jurisprudence (AFJCLJ)* 9 (2024), <http://www.wisegeek.com/what-is-legal-positivism>.

perspektif hermeneutik dan progresif yang berfokus pada rekonstruksi dan reformasi hukum untuk mencapai keadilan substantif dan sistem peradilan pidana yang efisien.

Penelitian sejenis yang menggunakan analisis yuridis untuk kajian hukum pidana telah dibahas oleh Wahyudi (2023) yang menekankan pentingnya analisis normatif dalam memahami implementasi hukum pidana dalam sistem peradilan modern.⁷ Hasanah & Putra (2024) yang mendukung pentingnya integrasi metode kualitatif dan filosofis dalam studi sistem hukum untuk menghasilkan kajian yang komprehensif tentang paradigma hukum modern.⁸

3. Konsep Pembatasan Kasasi Pidana dari Sudut Pandang Kritik Paradigma Positivisme

Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 mencantumkan norma hukum baru mengenai pembatasan upaya hukum kasasi perkara Pidana dalam Pasal 45A ayat (2) huruf a dan b. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengajuan upaya hukum kasasi perkara Pidana tidak dapat dilakukan apabila perkara pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda tanpa ada nominal minimalnya. Pembatasan permohonan kasasi perkara pidana dengan ditentukannya kriteria perkara yang dapat diajukan kasasi dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Pasal 253 dan 258 KUHP juga menjadi dasar yuridis kasasi, menyatakan bahwa kasasi dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila terjadi kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran prosedural. Namun, tidak terdapat mekanisme yang membatasi secara substantif mengenai jenis atau bobot perkara yang layak diajukan kasasi, sehingga membuka ruang bagi penggunaan kasasi secara masif bahkan dalam perkara ringan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014 memperkenalkan kebijakan internal Mahkamah Agung mengenai pengendalian perkara, termasuk mendorong penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Meski demikian, karena sifat SEMA yang tidak mengikat secara hierarkis seperti undang-undang, maka efektivitasnya dalam menekan lonjakan permohonan kasasi masih terbatas. Oleh karena itu, dalam pembahasan Rancangan KUHP telah dimunculkan wacana pembatasan kasasi hanya untuk perkara yang menyangkut prinsip hukum, bukan perkara ringan atau administratif. Ini menunjukkan bahwa pada tataran konseptual telah ada kesadaran untuk mengatur ulang desain kasasi agar lebih selektif dan efisien. Di sisi lain, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di

⁷ Wahyudi, A. "Analisis Yuridis Normatif dalam Kajian Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Aktual* 17, no. 2 (2023): 145-162.

⁸ Hasanah, N., & Putra, R. "Integrasi Metode Kualitatif dan Filosofis dalam Studi Sistem Hukum Modern." *Jurnal Kajian Hukum dan Budaya* Vo. 10, no. 1 (2024): 34-50.

masyarakat. Ketentuan ini membuka ruang interpretatif bagi hakim untuk tidak terjebak pada formalitas normatif dan memberi tempat pada keadilan substantif, termasuk dalam hal pertimbangan kasasi.

Dalam sistem peradilan Indonesia, upaya hukum kasasi memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum. Namun, lonjakan permohonan kasasi, terutama dalam perkara pidana, telah menimbulkan peningkatan permohonan perkara kasasi pidana di Mahkamah Agung yang signifikan. Situasi ini memicu urgensi untuk membatasi akses terhadap kasasi demi efisiensi proses peradilan.⁹

Gagasan pembatasan kasasi tidak sekadar berbasis teknis manajemen perkara, melainkan berakar dari persoalan konseptual yang lebih mendalam terkait cara pandang terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, dominasi aliran positivisme dalam hukum menjadi sorotan kritis. Pandangan positivistik yang menempatkan hukum sebagai sistem tertutup, normatif, dan bebas nilai dinilai gagal merespons keadilan substantif yang dibutuhkan masyarakat.

Konsekuensi dari dominasi positivisme adalah cara pandang legalistik yang kaku terhadap hukum. Hukum dipahami sebagai sekumpulan norma yang hanya perlu diterapkan secara mekanistik oleh aparat hukum.¹⁰ Pendekatan ini mengabaikan realitas sosial, nilai-nilai moral, dan konteks kultural tempat hukum itu berlaku, termasuk dalam mekanisme kasasi.

Salah satu kendala utama adalah fleksibilitas dalam interpretasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa kasasi hanya dapat diajukan apabila terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, pelanggaran terhadap hukum acara, atau putusan yang melampaui kewenangan pengadilan. Alasan tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya permohonan kasasi adalah kualitas putusan di tingkat pertama dan banding yang belum optimal.¹¹ Banyak terdakwa atau jaksa yang mengajukan kasasi karena menganggap putusan di tingkat sebelumnya kurang adil atau tidak mempertimbangkan aspek hukum yang kuat.

Namun, dalam praktiknya, banyak permohonan kasasi yang tetap diajukan meskipun tidak memenuhi kriteria tersebut. Ketidakpastian hukum akibat inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi faktor yang mendorong pihak-pihak untuk terus mengajukan kasasi.¹² Beberapa putusan yang serupa kadang mendapatkan hasil yang berbeda di tingkat kasasi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam standar penerapan hukum.

⁹ Kumar, S., & Hidayat, T. "Overload Case Management in the Supreme Court: An Indonesian Perspective." *Asian Journal of Legal Studies* 14, no. 1 (2023): 58-75. Link: <https://examplejournal.org/indonesian-supreme-court-overload-2023>. Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023." Jakarta: MA RI, 2024. Link: <https://www.mahkamahagung.go.id/reports/annualreport2023>

¹⁰ Maryati, "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan," *Inovatif*, Mei 2014, 76–88.

¹¹ Septika Intan Isisu, Khalisah Hayatuddin, dan Abdul Latif Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (3 Agustus 2023): 1215–24, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2919>.

¹² Withania dan Mahyani, "Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan."

Penerapan konsep pembatasan kasasi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut KUHP, maupun Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang ditujukan untuk mencapai keadilan prosedural dan substantif, masih diperoleh kendala. Banyak pihak, termasuk advokat dan terdakwa, yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai batasan kasasi dan kriteria pengajuan kasasi yang sah. Hal ini menyebabkan banyak permohonan kasasi yang diajukan tanpa alasan yang kuat, memperpanjang proses hukum yang seharusnya sudah berakhir di tingkat banding. Disatu sisi, kasasi diajukan bukan semata-mata untuk mendapatkan keadilan, melainkan sebagai strategi litigasi untuk menunda eksekusi putusan pidana. Hal ini sering terjadi dalam kasus korupsi dan tindak pidana ekonomi, di mana terdakwa mencoba memanfaatkan celah hukum untuk menunda pelaksanaan hukuman.

Positivisme hukum, sebagai paradigma dominan dalam sistem hukum modern, membentuk cara pandang legalistik terhadap aturan hukum. Hukum dipahami sebagai kumpulan norma tertulis yang harus diterapkan secara objektif dan netral. Dalam konteks ini, kasasi pun diperlakukan sebagai instrumen legal formal belaka. Kritik terhadap positivisme muncul karena pendekatan ini mengabaikan peran subjek (manusia) dalam menciptakan dan menjalankan hukum. Dalam praktiknya, hukum tidak bisa lepas dari nilai-nilai sosial, moral, budaya, bahkan psikologi penegak hukum. Positivisme menuntut hukum bebas nilai, padahal realitasnya nilai sangat mempengaruhi tafsir dan penerapan hukum.¹³

Dalam konteks sistem kasasi, dominasi positivisme menciptakan cara berhukum yang sempit, rigid, dan prosedural. Akibatnya, banyak pihak menggunakan kasasi hanya untuk mengejar kesalahan formal, bukan untuk meninjau substansi keadilan. Kritik filosofis menyatakan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial tempat ia berada. Oleh karena itu, interpretasi terhadap hukum harus mempertimbangkan nilai, konteks, dan pengalaman hidup masyarakat, bukan hanya teks normatif. Di sinilah pendekatan hermeneutik dan realisme hukum mendapat tempat. Paradigma hukum alternatif, seperti *critical legal studies*, *sociological jurisprudence*, dan *socio-legal studies*, menolak dikotomi hukum dan nilai. Bagi aliran ini, hukum adalah produk sosial yang harus dilihat sebagai bagian dari interaksi antara individu, struktur, dan kekuasaan.¹⁴ Dalam perspektif ini, pembatasan kasasi harus dipandang dari kerangka keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Hakim tidak cukup menjadi “corong undang-undang”, tetapi harus menjadi aktor moral yang mampu memaknai hukum secara bijak dan kontekstual.¹⁵

Penerapan hukum yang terlalu positivistik berisiko mengasingkan hukum dari masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya putusan-putusan pengadilan yang dinilai tidak adil oleh masyarakat karena hanya fokus pada teks, bukan pada nilai dan keadilan substantif. Rekonstruksi sistem kasasi perlu berpijak pada kesadaran bahwa sistem hukum bukanlah entitas mandiri, tetapi bagian dari ekosistem sosial. Pembatasan kasasi

¹³ Maryati, “Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan.”

¹⁴ Atiq, “Legal Positivism and the Moral Origins of Legal Systems.”

¹⁵ Vicella Kesya Galuh Irandi dan Andrie Irawan, “Kohabitasi Dalam KuHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi,” *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, No.1 (2025): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>.

yang tidak mempertimbangkan keadilan sosial berpotensi menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam kritik postmodern terhadap hukum modern, hukum dipandang sebagai konstruksi yang bisa didekonstruksi dan dibentuk kembali sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.¹⁶ Oleh karena itu, kasasi pun harus dimaknai ulang dalam konteks ini. Dekonstruksi terhadap konsep kasasi dalam sistem peradilan pidana harus diarahkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang membelenggu keadilan. Hal ini mencakup ketimpangan akses terhadap kasasi, ketidakseimbangan antara perkara ringan dan berat, serta kurangnya kemampuan hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif.¹⁷

Sistem hukum yang ideal tidak bisa hanya berpijak pada kepastian hukum, tetapi juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan. Dalam tiga pilar hukum ala Gustav Radbruch¹⁸, keadilan bahkan ditempatkan sebagai nilai tertinggi yang harus dicapai oleh sistem hukum. Maka, paradigma hukum baru yang perlu dibangun untuk mendasari sistem kasasi adalah paradigma yang integratif, interdisipliner, dan humanistik. Hukum harus dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya demi memuaskan logika internal sistem hukum.

Dalam konteks pendidikan hukum, pendekatan positivistik harus dikaji ulang. Mahasiswa hukum harus diajak untuk melihat hukum sebagai proses sosial, bukan hanya sebagai teks. Hal ini penting agar mereka tidak menjadi teknokrat hukum yang kehilangan sensitivitas moral dan sosial. Akhirnya, kritik terhadap positivisme bukan untuk meniadakan pentingnya kepastian hukum, tetapi untuk menyeimbangkannya dengan keadilan dan kemanusiaan.¹⁹ Dalam konteks ini, pembatasan kasasi harus dirancang ulang agar tetap menjamin keadilan tanpa mengorbankan efisiensi. Dengan demikian, alternatif paradigma terhadap positivisme hukum membuka jalan bagi pembaruan sistem hukum secara lebih menyeluruh. Rekonstruksi konsep kasasi dalam kerangka ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan hukum yang lebih adil, hidup, dan membumi di tengah dinamika masyarakat Indonesia.

Dukungan data empiris juga memperkuat urgensi rekonstruksi pembatasan kasasi. Laporan Tahunan MA tahun 2023 mencatat jumlah perkara kasasi pidana mencapai 14.105 perkara, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Rasio penyelesaian hanya 88%, menunjukkan beban berat yang dialami MA.²⁰ Perkara kasasi bahkan diajukan dalam kasus yang nilai kerugiannya sangat kecil. Contohnya, Putusan No. 1212 K/Pid/2021 terkait pencurian sandal dengan denda Rp250.000 tetap diajukan kasasi. Ini mengindikasikan belum adanya filterisasi terhadap bobot perkara. Kasus lainnya, Putusan No. 538 K/Pid/2020, memperlihatkan MA menguatkan putusan bebas dalam perkara korupsi. Perbedaan tafsir antara tingkat banding dan kasasi menyebabkan publik

¹⁶ M. Guntur Hamzah, *Peradilan Modern*, ed. oleh Lucky Chakim dan Yayat Sri Hayati, 1 ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=m3fEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Withania dan Mahyani, "Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan."

¹⁹ Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, 1 ed., vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2024), https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Hukum/o6_8EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1.

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Tahunan 2023" (Jakarta, 2024).

mempertanyakan konsistensi putusan dan membuat kasasi dipersepsi sebagai ruang politis, bukan hukum murni. Dalam kasus Baiq Nuril (Putusan No. 1530 K/Pid.Sus/2018), MA menjatuhkan hukuman meski publik luas menilai perkaranya lebih sarat persoalan moral dan sosial daripada semata aspek hukum. Ini menunjukkan bagaimana paradigma positivistik bisa bertabrakan dengan rasa keadilan masyarakat.²¹

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung bahwa permohonan kasasi 2022 memperlihatkan dominasi perkara pidana (lebih dari 70% gabungan pidana umum dan khusus),²² sementara kasasi seharusnya difokuskan pada perkara dengan kepentingan pengembangan hukum. Ini semakin memperkuat kebutuhan pembatasan kasasi secara normatif dan administratif. Rekonstruksi pembatasan kasasi tidak boleh dilepaskan dari reformasi sistemik hukum acara pidana. Ketika undang-undang tidak memberikan pembatasan eksplisit, maka Mahkamah Agung perlu mengembangkan mekanisme internal melalui yurisprudensi dan kebijakan administratif untuk menyaring perkara kasasi yang benar-benar signifikan. Dalam konteks tersebut, penting mengembangkan sistem seleksi perkara kasasi berdasarkan prinsip *'importance of the case'* sebagaimana diterapkan di berbagai negara bahwa akan menekan beban Mahkamah Agung, dan meningkatkan kualitas yurisprudensi nasional.

Tabel 1. Jumlah Putusan Kasasi dan PK Tahun 2020-2024

Tahun	Pidana Umum	Pidana Khusus	PK
2020	1330	4854	558
2021	1605	5799	637
2022	1525	1401	1537
2023	1509	6593	1589
2024	1787	8308	2138
Jumlah	7756	26960	6459

Sumber: diolah oleh Peneliti berdasarkan Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2020-2024

Sebagaimana data pada tabel di atas, terlihat bahwa peningkatan permohonan kasasi pada perkara pidana yang meningkat kepada Mahkamah Agung akan berpengaruh pada kualitas putusan karena yang diajukan kasasi merupakan perkara-perkara yang kecil. Melalui rekonstruksi hukum, pendekatan terhadap kasasi dapat disesuaikan dengan keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tidak berarti membatasi hak asasi pencari keadilan, namun menyeimbangkan antara hak individu dan efektivitas lembaga peradilan. Oleh karena itu, tambahan regulasi berupa revisi KUHP atau pembentukan

²¹ Isisu, Hayatuddin, dan Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang."

²² Mahkamah Agung RI, "Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022," t.t.

peraturan Mahkamah Agung yang lebih mengikat sangat dibutuhkan. Perubahan ini tidak hanya merombak prosedur teknis, tetapi juga harus didasari oleh paradigma baru dalam memaknai keadilan dan sistem peradilan secara holistik.

4. Rekonstruksi Pembatasan Kasasi Pidana Dalam Perspektif Kritik Paradigma Positivisme.

Aliran positivisme atau *analytical positivism* atau *rechtsdogmatiek* merupakan aliran yang dominan dalam abad ke-sembilan belas, hal ini disebabkan oleh dunia profesi yang membutuhkan dukungan dari pikiran positivistis analitis yang membantu untuk mengolah bahan hukum guna mengambil putusan. Di sisi lain, kehadiran bahan hukum yang begitu masif telah mengundang keinginan intelektual untuk mempelajarinya, seperti menggolong-golongkan, mensistematisir, mencari perbedaan dan persamaan, menemukan asas dibelakangnya dan sebagainya. Dalam konteks tersebut, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari aliran positivisme tersebut. Hukum, harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan rasional, dan dari titik ini berbagai teori dan pemikiran dikembangkan.²³

Paradigma positivisme sebagai paradigma yang dominan di era modernisme telah mempengaruhi manusia dan cara berpikirnya. Salah satu ciri paradigma ini adalah memahami realitas sebagai objek, apa adanya, sehingga objektivitas menjadi kriteria penentu. Pemaknaan realitas seperti ini mengakibatkan manusia memahami kebenaran, sebatas apa yang diterima dan berbentuk objek, riil. Paradigma ini telah melahirkan aliran positivisme hukum, yang mendominasi cara berpikir hukum di dunia ini, baik yang diajarkan di bangku pendidikan tinggi maupun dunia penegakan hukum. Pandangan masyarakat tentang hukum juga didominasi oleh aliran pemikiran ini, bahwa hukum harus menjamin kepastiannya, mengutamakan makna objektif, teks-teks hukum yang berbentuk peraturan-peraturan itu.²⁴ Penerapan hukum harus menyingkirkan kehendak subjek, melepaskan jauh-jauh subjektivitas manusia sebagai pihak yang mengoperasikan hukum. *Value free* dan *context free* menjadi prasyarat yang diminta dalam menjalankan hukum yang objektif itu.

Melalui pandangan positivisme hukum, masyarakat melihat hukum untuk mewujudkan kepastiannya. Salah satu ciri positivisme juga adalah berlakunya kausalitas dalam penalarannya: setiap sebab pasti menimbulkan akibat, atau setiap akibat pasti ada sebabnya. Penalaran kausalitas ini dalam konteks hukum diterapkan dengan cara menghasilkan konklusi: setiap pelaku pelanggaran hukum harus dihukum, penalaran ini terlihat dalam keseluruhan hukum yang dibuat, siapapun yang bersalah harus dihukum, jelas dan pasti. Pemikiran positivisme hukum yang dominan, mengakibatkan pola pemahaman berlandaskan objektivitas menjadi parameter dominan dalam melihat hukum. Sebagian besar pembelajar hukum, penegak hukum, bahkan masyarakat kebanyakan melihat hukum dalam parameter ini. Kepastian hukum yang diidam-idamkan dalam bingkai objektivitas membawa pemahaman mereka tentang hukum menjadi sangat matematis, terukur, dan rigid dengan rasionalitas atau logika, khas positivisme.

²³ Donny Widiyanto dan Zainal Arifin Hoesein, "Positivism Theory in the Context of Modern Legal Thought."

²⁴ Tam An Ah A, "The Contemporary Relevance of Legal Positivism."

Pembatasan kasasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia tetap relevan diperkuat dengan pandangan positivisme hukum yang menempatkan hukum sebagai norma formal yang sah, mengedepankan kepastian dan efisiensi sistem peradilan. Radbruchian legal positivism menyuarakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang tetap menjadi perhatian utama dalam pembatasan kasasi pidana.²⁵ Positivisme modern mengakui kebutuhan hukum untuk responsif terhadap perkembangan sosial dan hak asasi manusia, menuntut sistem peradilan yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial-politik sehingga pembatasan kasasi dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan hak pencari keadilan.²⁶

Dalam perspektif sistem hukum modern, pembatasan kasasi tidak hanya bertujuan menghindari overload pengadilan tingkat tertinggi, tetapi juga sebagai upaya afirmatif dan rule breaking untuk mengadaptasi ketentuan hukum secara progresif, yang didasari oleh filosofi hukum progresif dan hermeneutik. Integrasi nilai hak asasi manusia serta modernitas hukum internasional merupakan aspek penting dalam rekonstruksi pembatasan kasasi, dimana hukum nasional harus beradaptasi dengan nilai-nilai HAM tanpa kehilangan identitas hukum adat dan budaya lokal Indonesia.²⁷

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, pembatasan kasasi di Indonesia mengalami perkembangan signifikan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Peraturan ini memberikan pedoman lebih rinci tentang jenis perkara dan kondisi yang dapat diajukan kasasi, sekaligus membuka ruang bagi pertimbangan keadilan dalam kasus-kasus tertentu. Namun, implementasinya dalam praktik masih menunjukkan ketegangan antara pendekatan formalistik dan kebutuhan akan keadilan substantif.

Temuan penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembatasan kasasi dalam sistem hukum Indonesia masih didominasi oleh paradigma positivisme, meskipun mulai muncul kecenderungan untuk mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif.²⁸ Beberapa studi empiris mengungkapkan bahwa hakim agung semakin mempertimbangkan aspek keadilan dan dampak sosial dalam memutus permohonan kasasi, meskipun tetap dalam kerangka formal hukum positif.²⁹ Perkembangan ini sejalan dengan tren global dalam reformasi sistem peradilan yang berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kritik terhadap pembatasan kasasi dari perspektif teori hukum kritis dan feminis semakin mengemuka dalam wacana akademik lima tahun terakhir. Para pengkritik berargumen bahwa pembatasan kasasi yang terlalu ketat cenderung mengabaikan ketidakadilan struktural dan ketimpangan kekuasaan dalam sistem hukum. Mereka menyarankan

²⁵ Zahrah Salsabillah Ashari dan Jamilah, "Exceptio Dilatoria in the Indonesian Context," *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (27 Juni 2024): 31–47, <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.171>.

²⁶ Donny Widiyanto dan Zainal Arifin Hoesein, "Positivism Theory in the Context of Modern Legal Thought."

²⁷ Ashari dan Jamilah, "Exceptio Dilatoria in the Indonesian Context."

²⁸ Vicella Kesya Galuh Irandi dan Andrie Irawan, "Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi."

²⁹ Isisu, Hayatuddin, dan Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang."

perlunya rekonstruksi konsep pembatasan kasasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif, khususnya bagi kelompok rentan dan marginal.

Dalam konteks perkembangan teori hukum kontemporer, konsep pembatasan kasasi perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan interdisipliner. Integrasi antara perspektif hukum, filsafat, dan ilmu sosial dapat memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami dampak pembatasan kasasi terhadap sistem peradilan dan masyarakat. Beberapa sarjana bahkan mengusulkan model pembatasan kasasi yang lebih fleksibel, yang mempertimbangkan kompleksitas kasus dan dampak sosial dari putusan pengadilan.

Analisis komparatif dengan sistem hukum negara lain menunjukkan variasi dalam penerapan pembatasan kasasi. Negara-negara dengan tradisi hukum common law cenderung memiliki mekanisme kasasi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem hukum civil law seperti Indonesia. Perbandingan ini memberikan wawasan berharga tentang kemungkinan reformasi sistem kasasi di Indonesia tanpa mengorbankan kepastian hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum civil law.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah perlunya rekonstruksi konsep pembatasan kasasi yang lebih seimbang antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap perkembangan teori hukum kontemporer dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas hakim agung dalam menerapkan pembatasan kasasi dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Memahami hakikat diri manusia sebagai subjek, sejatinya sangat sulit mengharapkan manusia dapat berposisi sangat objektif. Hal ini sesuai dengan pernyataan populer kaum realis, *what the judge ate for breakfast determines his or her decision!*. Pernyataan ini juga sering dilontarkan oleh Begawan Hukum Progresif, Prof. Satjipto Rahardjo dalam beberapa buku yang ditulisnya. Jika dipahami lebih jauh, pernyataan ini menyiratkan bahwa aspek subjektivitas seorang penegak hukum tidak dapat diabaikan dalam proses ber hukum yang dilakukannya, sekecil apapun itu. Bahkan mood seorang hakim saja diperbincangkan dalam konteks ini, hal yang konyol dibahas jika kita berpendirian positivisme yang *value free* dan *context free* itu. Oleh karena harapan terhadap objektivitas kepada manusia sangat mustahil, tawaran untuk mencapai kepastian hukum melalui cara lain perlu dipertimbangkan

Dalam perkembangan kemudian, di Amerika Serikat mulai tumbuh kesadaran bahwa yang disebut hukum itu perannya tidak sekedar untuk menjamin kepastian agar perilaku selalu tetap dan terjamin prediktabilitasnya, tetapi juga berperan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat guna terwujudnya pola perilaku tertentu.³⁰ Dalam hubungan ini mulai tumbuh kesadaran bahwa yang disebut sebagai hukum, tidak harus berarti hukum positif yang dikeluarkan oleh penguasa yang sah yang berwujud peraturan tertulis. Pola-pola hubungan yang sudah ajeg dan terus-menerus dilakukan di dalam masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang harus dilakukan, sesungguhnya justru merupakan hukum.

³⁰ Tam An Ah A, "The Contemporary Relevance of Legal Positivism."

Jadi hukum bersumber dari keteraturan (*regularities*) yang bersumber dari fakta atau pengalaman hidup masyarakat itu sendiri. Konsepsi pemikiran inilah yang melandasi lahirnya aliran Legal Realism dalam studi ilmu hukum yang dipelopori oleh Oliver W. Holmes yang didasarkan pada pemikirannya: *The life of law is not logic but experience*.³¹ Dengan demikian dalam aliran *Legal Realism* ini ada pemikiran bahwa yang disebut hukum bersumber dari pola-pola hubungan yang sudah ajeg dan terus-menerus dilakukan di dalam masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Legal Realism melihat pentingnya realitas (fakta) kehidupan sebagai pembentuk hukum, yaitu fakta atau realitas yang merupakan hasil hubungan-hubungan yang telah terpola di dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu menurut aliran *Legal Realism*, peran hakim sangat penting karena di dalam memutus perkara ia tidak boleh hanya mengandalkan hukum positif saja tetapi juga harus mampu menemukan hukum yang (sebenarnya) ada di dalam kehidupan itu sendiri untuk dijadikan landasan keputusannya. Aliran pemikiran *Legal Realism* inilah yang kemudian menjadi landasan ranah kajian *Sociological Jurisprudence*, yang mengkonsepsikan hukum sebagai bentuk-bentuk keteraturan (*regularities*) yang sudah terpola, ajeg, berulang dan diterima sebagai keharusan yang harus dilakukan karena ia memberi manfaat bagi kehidupan.

Keseluruhan paradigma ini mendukung reformasi hukum yang berorientasi pada efektivitas, keadilan substantif, dan keberlanjutan sistem peradilan pidana yang demokratis serta independen, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan putusan MA terbaru yang memperkuat kebijakan pembatasan kasasi sebagai instrumen modernisasi hukum.

5. Simpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut: Pertama, kajian pembatasan kasasi sebagai obyek kajian dalam tulisan ini harus memasuki dromologi berpikir, yang aktualisasinya muncul melalui berbagai kritik positivisme hukum, pembalikan pemikiran, bahkan penghancuran (dekonstruksi) situasi ini menghadirkan pemikiran yang memberikan pemahaman berbeda atau dengan kata lain, telah merubah total cara pandang terhadap hukum yang ada selama ini, yakni hukum hanya dipahami, dilihat dan tentu saja diyakini serba teratur, serba tertib, serba dapat diprediksi. Kedua, hukum adalah obyek kajian yang masih harus dikonstruksi (dibangun) sebagaimana kaum konstruktivis menjelaskan, menciptakan menurut istilah positivistik, atau menggunakan bahasan kaum hermenian “ditafsirkan”, sehingga cara pandang seseorang tentang hukum akan ditentukan oleh cara orang tersebut mengkonstruksi, menciptakan atau menafsirkan aturan hukum dan dokumen hukum. Pandangan Ini merupakan argumentasi yang masuk akal yang didukung oleh periodisasi perkembangan berbagai aliran. Satu pemikiran akan memiliki latar belakang yang berbeda dengan pemikiran lain yang memberikan ragam kelemahan dan keunggulan masing – masing. Kondisi ini pada dasarnya memberikan keleluasaan, karena hukum akan menjadi wilayah

³¹ ARINZE-UMOBİ dan İZUNWA, “A Critical Analysis of Legal Positivism and Legislative Nihilism’s Role in the Development of Assisted Reproductive Technology.”

terbuka yang mungkin saja hasilnya lebih positif, baik dilihat dari sudut filosofis, metodologis juga kepentingan praktis.

Referensi

- ARINZE-UMOBI, dan IZUNWA. "A Critical Analysis of Legal Positivism and Legislative Nihilism's Role in the Development of Assisted Reproductive Technology." *African Journal of Criminal Law and Jurisprudence (AFJCLJ)* 9 (2024). <http://www.wiseqeeek.com/what-is-legal-positivism>.
- Ashari, Zahrah Salsabillah, dan Jamilah. "Exceptio Dilatoria in the Indonesian Context." *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (27 Juni 2024): 31–47. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.171>.
- Atiq, Emad H. "Legal Positivism and the Moral Origins of Legal Systems." *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 36, no. 1 (19 Februari 2023): 37–64. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2022.17>.
- Donny Widiyanto, dan Zainal Arifin Hoesein. "Positivism Theory in the Context of Modern Legal Thought." *International Journal of Law and Society* 1, no. 4 (19 Oktober 2024): 258–67. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i4.204>.
- Isisu, Septika Intan, Khalisah Hayatuddin, dan Abdul Latif Mahfuz. "Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (3 Agustus 2023): 1215–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2919>.
- M. Guntur Hamzah. *Peradilan Modern*. Disunting oleh Lucky Chakim dan Yayat Sri Hayati. 1 ed. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=m3fEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Laporan Tahunan 2023." Jakarta, 2024.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022," Jakarta, 2022.
- Mardani. *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. 1 ed. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2024. https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Hukum/o6_8EAAQBAJ?hl=en&gbpv=1.
- Maryati. "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan." *Inovatif*, Mei 2014, 76–88.
- Tam An Ah A, Brian Z. "The Contemporary Relevance of Legal Positivism," t.t.
- Vicella Kesya Galuh Iranti, dan Andrie Irawan. "Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi." *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, No.1 (2025): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>.

Wetzell, Richard F. "Penal reform in Imperial Germany: Conflict and compromise." Dalam *The Limits of Criminological Positivism: The Movement for Criminal Law Reform in the West, 1870-1940*, 42–73. Taylor and Francis, 2022. <https://doi.org/10.4324/9780429323713-3>.

Withania, Aurelia Verina, dan Ahmad Mahyani. "Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan." *ADALAH* 5, no. 2 (1 Juli 2021): 1–18. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21469>.

Perundang-undangan:

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan terakhir telah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

-----, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang kasasi adalah PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.

-----, Surat Esaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.